STUDI KRITIS TERHADAP PANDANGAN MAHASISWI STAIN KENDARI TENTANG KEWAJIBAN BERJILBAB DALAM TINJAUAN *MAQASID AS-SYARI'AH*

Oleh: Ipandang[1]

Abstrak

Jilbab menurut syariat Islam wajib dipakai oleh muslimah untuk menutup aurat. Saat ini, jilbab merupakan sebuah *trend* dengan berbagai modelnya. Oleh karena itu, persoalan ini membutuhkan pencerahan secara akademik tentang standar jilbab yang sesuai dengan syari'at Islam, sehingga muslimah menyadari pentingnya mengenakan busana yang dapat menutupi auratnya.

Pada dasarnya, *maqasid al-syari'ah* mewajibkan muslimah menutup aurat dengan memakai jilbab adalah merupakan salah satu jalan untuk menghindarkannya dari fitnah, zina dan untuk menyelamatkannya dalam pergaulan terutama dengan lawan jenis agar dia selalu memelihara kesucian dirinya sebagai muslimah yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam.

Kata kunci: jilbab, aurat, maqasid al-syari'ah

Abstract

Wearing Jilbab according to syara' is an obligation for muslimah for protecting her aurat. Nowdays, it is a new trend, and it has so many kinds of models. So, it needs enlightmen academically about the jilbab's standard in Islamic low in other to muslimah has religious awareness in wearing jilbab which it can protect her aurat.

The aim of syari'ah or maqasid al-syari'ah obligates muslimah to protect her aurat by wearing jilbab is a way to avoid her from fitnah, zina and to save her in societing with others particulary with the male, so that she cares the purity of hers as a loyal muslimah to Islamic doctrin.

Keywords*: jilbab, aurat, maqasid al-syari'ah*

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, *aurat* merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, sebab aurat merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, kecuali terhadap orang-orang tertentu, atau sedang dalam keadaan yang sangat terpaksa. Al-Jaziriy berkata bahwa aurat bagi laki-laki, baik di dalam maupun di luar salat adalah bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lututnya. Selain dari bagian tubuh tersebut, semuanya boleh kelihatan secara

[1] Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari.

mutlak, selama tidak menimbulkan fitnah terhadap dirinya.[2] Berbeda dengan wanita, lanjut al-Jaziriy, etika sedang salat atau sedang berada di tengah laki-laki yang bukan *mahram*-nya, auratnya adalah seluruh organ tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Adapun ketika ia sendirian atau berada di tengah wanita muslimah lainnya atau sedang berada di tengah laki-laki *mahram*-nya, auratnya adalah bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lututnya.[3]

Berlatar belakang pada ketentuan aurat tersebut sehingga dalam Islam ditetapkan adanya etika berbusana, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Bagi laki-laki biasanya diistilahkan dengan *busana muslim,* sedangkan bagi wanita biasanya disebut dengan istilah *busana muslimah.* Etika berbusana menurut Islam tersebut, terkadang berbenturan dengan etika berbusana yang berlaku pada adat istiadat setempat. Di Indonesia, busana muslim dinilai tidak menimbulkan masalah, sebab secara umum, terdapat kesesuaian dengan etika berbusana yang berlaku di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Biasanya yang dipermasalahkan adalah busana muslimah, sebab di beberapa daerah di Indonesia, berlaku etika berbusana yang dinilai tidak sesuai dengan busana muslimah.

Secara umum, para ulama, termasuk ulama yang ada di Indonesia, menggunakan istilah *jilbab* untuk busana muslimah. Istilah jilbab tersebut ditransfer dari kata جلابيبهن sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Ahzab (33): 59. Karenanya, para muslimah diwajibkan memakai jilbab sebagai ciri khas busana muslimah.

Pada beberapa dasawarsa yang lalu, pemakaian jilbab bagi para muslimah di Indonesia, mendapat tantangan yang cukup hebat. Mereka dianggap sebagai wanita yang kolot, terkebelakang, atau tidak modern.[4] Bahkan, bagi para karyawati muslimah yang bekerja di berbagai instansi pemerintah maupun swasta, selalu mendapat tekanan jika mengenakan jilbab, sebab dinilai melanggar disiplin berbusana yang telah

[2]Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Misr: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.), Juz I, h. 192.

[3]Lihat *ibid.*

[4]Nashruddin Baidan mengatakan bahwa pada zaman orde lama dulu, wanita yang memakai jilbab dianggap kolot, terbelakang, tidak modern, dan sebutan-sebutan sinis lainnya. Karenanya, mereka lebih bergensi dan terhormat jika tidak memakai pakaian muslimah itu. Pakaian muslimah jarang sekali terpakai, kecuali untuk pergi beribadah, seperti salat ke mesjid atau hari raya ke lapangan, takziah, dan sebagainya. Lihat Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 117.

ditetapkan instansi tersebut. Demikian halnya bagi para murid atau siswi yang belajar di sekolah-sekolah umum, baik sekolah milik pemerintah maupun swasta, mereka tidak dibenarkan memakai jilbab, sebab dianggap melanggar ketentuan pakaian seragam yang telah ditetapkan sekolah yang bersangkutan.

Namun, pada dasawarsa terakhir ini, tantangan tersebut hampir tidak ditemukan lagi. Para muslimah sekarang merasa lebih berwibawa dan terhormat jika memakai jilbab.[5] Para karyawati, murid, atau siswi sudah mendapat kebebasan mengenakan jilbab, sepanjang tidak mengganggu aktivitas kerja atau aktivitas belajar bagi mereka.

Kebebasan memakai jilbab bagi para murid Sekolah Dasar dan siswi Sekolah Lanjutan sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membolehkan para murid dan siswi memakai seragam khusus (busana muslimah) sebagai pakaian seragam, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/C/Kep./D/1991, tertanggal 1 Pebruari 1991.[6] Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka secara yuridis formal, tak ada lagi hambatan bagi para muslimah untuk memakai busana sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini.

Khusus di tingkat Perguruan Tinggi, hampir tidak ada hambatan bagi para mahasiswi muslimah dalam pemakaian jilbab, sebab aturan pakaian seragam di Perguruan Tinggi tidak seketat yang berlaku di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Para mahasiswa diberi kebebasan memilih bentuk pakaian, asal saja pakaian tersebut tergolong sopan dan tidak melanggar etika perkuliahan. Berbeda dengan Perguruan Tinggi lainnya, STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) justru memiliki aturan tersendiri mengenai bentuk pakaian yang harus dikenakan oleh para mahasiswinya,

[5]Lebih lanjut Nashruddin Baidan berkata bahwa kondisi sekarang berubah total. Jika dulu wanita muslimah merasa kerdil dan sebagai orang pinggiran bila memakai pakaian muslimah, maka sekarang kebalikannya, yakni mereka lebih berwibawa dan terhormat dengan pakaian jilbab. Lihat *ibid.,* h. 117-118.

[6]Lihat "Pedoman Pakaian Seragam", *Majalah Mimbar Ulama,* Nomor 158 Tahun XV, Maret 1991, h. 45-48.

yakni diwajibkan memakai busana muslimah. Termasuk dalam hal ini adalah STAIN Kendari.

Jika diamati lebih lanjut, sebagian di antara mahasiswi STAIN Kendari telah membawa tradisi kampusnya ke aktivitas luar kampus, namun sebagian pula yang lainnya belum. Dengan kata lain bahwa sebagian di antara mereka tidak melepaskan jilbabnya meski berada di luar kampus, namun sebagian pula yang tidak mengenakan lagi jilbab jika sudah berada di luar kampus. Mahasiswi yang tergolong dalam katagori kedua ini menganggap bahwa kewajiban memakai jilbab itu hanya merupakan peraturan kampus, bukan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslimah di mana pun mereka berada. Anggapan seperti itu tentunya mendapat sorotan dari kalangan ulama yang menafsirkan kewajiban memakai jilbab dalam QS Al-Ahzab (33): 59 Sebagai kewajiban yang berlaku secara Universal

Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana esensi jilbab dalam kehidupan kampus STAIN Kendari? Dari masalah pokok ini, selanjutnya dipecah menjadi tiga sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana interpretasi Maqasid al-Syari'ah dalam kaitannya dengan kewajiban memakai jilbab bagi para muslimah?
2. Bagaimana pemahaman para mahasiswi STAIN Kendari tentang esensi jilbab dalam kehidupan seorang muslimah?
3. Bagaiman persepsi dosen STAIN Kendari tentang keharusan memakai jilbab di kalangan mahasiswi STAIN?

Metode penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif, sehingga perolehan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari mahasiswi STAIN Kendari terkait dengan persepsi mereka terhadap jilbab yang mereka pakai dalam kaitannya dengan maqasid al-syari'ah. Observasi dilakukan untuk menggali data yang terkait dengan fenomena pemakaian jilbab di kalangan mahasiswi STAIN Kendari.

Pembahasan

1. Dasar Hukum Aurat Dan Jilbab Menurut Al Qur 'an.

(QS.An-Nur.24 : 31)

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Terjemahanya

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
(QS.An-Nur.24 : 31)

Interpertasi ayat diatas secara tegas Allah swt. memerintahkan kaum wanita mukmin agar menjaga kehormatan dan menutup auratnya dari orang –orang yang tidak boleh melihatnya.untuk itu ,ada tiga hal yang perlu di jelaskan mengenai kandungan ayat tersebut:

2. Aurat Wanita

M.Qurais Shihab mendefisinikan aurat bsebadig bagian angguta tubuh yang tak boleh tampak kecuali orang oramng tertentu .,bahkan bukan hanya pada orang tertentu pemiliknya .islam tidak senang bila aurat ,khususnya" aurat besar"(kemaluan), dilihat oleh

siapa pun sebab ide darsar aurat adalah tertutup atau tidak dilihat meski oleh yang bersangkutan sendiri [7]

Terdapat hadist nabi yang memberi tuntunan secara moral mengenai larangan menapakan aurat besar.

"*dari ibn umar sesungguhnya rasulullah saw bersabda: hindarilah telanjang karna ada malaikat yang selalu bersamkamu,yang tidak pernah berpisah dengan kamu keculi kamu ke kamar belakang (wc) dan ketika seseorang berhubungan sex dengan istrinya .karnanya malulah kepada mereka dan hormailah mereka*(HR.Tirmidzi)[8]

Hadist kedua *dari Utbah Ibn Abduh As-Salami ia berkata bahwa rasullullah.saw bersabda: apabila salah seorang dari jikamu berhubungan sex dengan pasagannya, jangan sekali-kali keduanya telanjang bagaikan telanjangnya binatang* (HR.Ibn.Majah)[9]

Larangan yang terdapat pada dua hadist di atas, pada prinsipnya adalah tuntunan moral.Adapun tuntunan hukumnya sedikit lebih longgar, sebab dari segi hukum, tidak ada larangan bagi seorang wanita yang sedang sendirian atau sedang bersama deengan pasangan suaminya untuk tidak berpakaian.Namun,ia berkewajiban menutup auratnya, baik aurat besar maupun kecil bila diduga orang lain yang mungkin meliahtnya .[10]

Berdasar pada QS.An_Nur 30-31 para ualama sepakat mengenai kewajiban menutup aurat bagi perempuan hal lain secara eksplisit dapat di paham dari perintah menahan pandangan dan memelihara kemaluan.Adapun secara insplisif QS An-Nur 31 melarang wanita memperliatkan auratnya kecuali kepada suaminya dan orang yang terkait dengan hubungan ke mahramannya dengan, serta terhadap laki laki dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Namun demikian ulama tidak sepakat mengenai batasan aurat dari tubuh manusia yang harus selalu ditutup.

Imam malik, as-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki wajib menutup seluruh tubuhnya mulai dari pusar hingga lututnya.meski demikian, ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh laki-laki hanya

[7] M.Qurais shihab"wawasan al quran tafsir maudhu'I ats berbagai persoalan uamat"(cetakan XIII .bandung Mizan ,2003) h.161-162.

[8] Hadist diatas di kutip dari program Al_Bayan (program Hadist Al Qutub At-Tis'ah)dalam Sunan At-Tirmidzi ,Kitab Al-Adab dengan nomor hadist : 2724

[9] [9] Hadist diatas di kutip dari program Al_Bayan (program hadist Al Qutub At-tis'ah)dalam Sunan Ibn Majjah ,Kitab Al-Adab dengan nomor hadist : 2724

[10] Lihat .M.Qurais Shihab,op cit.h.162.

yang terdapat diantara pusar dan lututnya yaitu kemaluan dan pantatnya [11] Menurut al-Jaziriy mempunyai pendapat tersendiri mengenai aurat wanita, ia mengatakan bahwa ketika wanita sedang salat atau sedang berada ditengah laki-laki yang bukan mahramnya, auratnya adalah seluruh organ tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Adapun ketika ia sendirian atau berada ditengah wanita muslimah lainnya, atau sedang berada ditengah laki-laki mahramnya, auratnya adalah bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lututnya.[12] Pendapat al-Jaziriy mengenai batas aurat wanita di tengah laki-laki mahramnya termasuk pendapat yang terlonggar di antara beberapa pendapat ulama yang lain.

3. Model Pakaian Wanita

Sejak dini Allah SWT telah mengilhami kepada manusia sehingga timbullah dalam dirinya didorong untuk berpakaian. Dorongan tersebut diciptakan allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusian.jika diperhatikan ayat-ayat. Al Qur'an sejak semula Adam dan Hawa tidak saling melihat aurat mereka bahkan aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sendiripun tidak dapt melihatnya. Usaha yang dilakukan adam dan hawaq menujukan dalam diri manusia sejak awal kejadiannya bahwa aurat harus ditutup dengan cara berpakaian.setelah itu setan merayu keduanya agar memakan buah pohon terlarang, dan akibatnya aurat tadinya tertutup menjadi terbuka. Setelah keduanya menyadari hal itu merekla berusaha menutupinya dengan daun-daun surge, adam dan hawa bukan sekedar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya, melaikan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan selembar daun di atas lembar lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal sehingga tdk teransparan.[13]

Usaha yang dilakukan oleh adam dan Hawa menunjukkan adanya naluri pada diri manusia sejak awal kejadiannya bahwa aurat harus ditutup dengan cara berpakaian yang tebal.ini contoh sejarah bahwa Pakaian seharusnya di gunakan oleh mereka khususnya wanita adalah pakaian yang tebal dan lebar sehingga betul-betul dapat menyembunyikan auratnya agar tidak terlihat oleh orang lain.setelah kehidupan manusai mengalami

[11] Liat ibid

[12] Lihat Abd Al-rahman al- jaziriy, kitab al-fiqhi ala Mazahib al- Arba'ah (Misr : al – Maktabah al- Tijariyyah al- kubra, t.th.) juz 1 h. 192.

[13] Lihat M. Quraish shihab , op. cit h. 158-159

perkembanghan maka berkembang model pakaian sesuai dengan kondisi .Setiap daerah mempunyai model pakaiannya sendiri terutama bagi kaum wanitanya.

Perhiasan Yang Boleh Dipakai Wanita

Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memper indah pemakainya. Kerenanya, Pemakai perhiasan itu harus lebih dahulu menganggap perhiasan tersebut indah ,meski orang lain tidak menilanya indah atau pada hakikatnya memang tidak indah.keindahan adaklah sesuatu yang menjadi dambaan setiap manusia namun keindahan itu sangat relatif tergantung dari sudut pandang masing masing penilai.

Al Qur'an tidak melarang manusia memakai perhiasan yang disukainya karna yang demikian itu adalah naluri manusiawi, yang di larang adalah *Tabarruj al jahiliah* suatu istilah yang digunalkan Al Qur'an yang mencakup segalam macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan bagi lawan jenius seperti menggunakan wangi -wangian yang menusuk hidung. Menurut M. Quraish Shihab, makna kata zinah dalam Qs. Al-Nur (24) : 31 adalah perhiaasan , perhiasan adalah segala sesuatu yang di gunakan untuk memperelok tubuh, baik pakaian emas maupun bahan-bahan make u

Kondisi Obyektif Mahasiswi STAIN Kendari dalam memakai jilbab

Mencermati pola pikir mahasiswi STAIN Kendari tentang esensi jilbab dengan kondisi obyektif mengenai prilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemakaian jilbab tersebut.

Dalam penelitian ini, kondisi obyektif mahasiswi STAIN Kendari dalam memakai jilbab, dapat dipila atas dua bagian, yaitu: kondisi didalam kampus dan kondisi di luar kampus.

1. Kondisi obyektif di dalam kampus

   Sesuai dengan pengamatan penulis, para mahasiswi dalam melakukan aktifitas kampus sehari-hari sangat berpariasi dalam memakai jilbab. Fariasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

   a. Sebagian kecil di antara mahasiswi memakai baju longgar dan rok panjang yang dilengkapi dengan kerudung.
   b. Sebagian pula di antara mereka yang memakai baju nkaos yang ketat dan celana panjang Levais/ Jeans yang dilengkapi dengan kerudung.
   c. Sebagian pula di antara mereka memakai baju sempit dan celana panjang biasa yang dilengkapi dengan kerudung.

Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari di kampus masing-masing dari mereka itu menganggap bahwa pakaian yang dipakainya adalah jilbab. Artinya, bentuk apapun pakaian yang mereka pakai kalau sudah dilengkapi dengan kerudung, maka secara otomatis pakaian tersebut sudah termasuk jilbab. De3ngan demikian, yang mereka pahami sebagai jilbab hanyalah kerudung

2. Kondisi Obyektif di Luar Kampus

   Seperti halnya sewaktu berada di kampus, jilbab yang mereka pakai ketika berada di luar kampus tidak mengalami perubahan model, sebab busana yang mereka pakai di kampus, itu pula yang dipakai di luar kampus.

   Kenyataan lain yang penulis temukan di beberapa tempat kost mahasiswi yang ada di sekitar kampus adalah sebagai berikut :

   a. Sebagian kecil di antara mahasiswi yang tidak pernah melepaskan jilbabnya, meski mereka sedang berada di rumah.
   b. Sebagian pula di antara mereka melepas jilbabnya ketika sedang erada di rumah, tetapi jilbabnya di pasang kembali ketika akan keluar rumah, seperti ke pasar, ke toko, ke rumah teman atau ke tempat rekreasi.
   c. Sebagian kecil dari mereka yang apabila sudah meninggalkan kampus, maka jilbabnya pun sudah terlepas baik ketika sedang berada di rumah maupun ketika ke luar rumah.

Pemahaman Mahasiswi STAIN kendari tentang esensi jilbab dalam kehidupan seorang muslimah

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi STAIN Kendari tentang kewajiban berjilbab, penulis telah mewawancara beberapa mahasiswi STAIN , penulis terlebih dahulu menanyakan tentang sejak kapan memakai jilbab, menurut mahasiswa yang bernama Martin dari fakultas syariah bahwa

"Saya berjilbab sejak SMA.dan merasa terlindungi dari godaan laki- laki dan merasa tenang apabila saya pakai jilbab, kalau saya tidak pakai jilbab saya merasa tidak nyaman dan merasa terhantui oleh pemikiran yang negatif.[14]

[14] Martin mahasiswa syariah Stain kendari, wawancara tgl 16 mei 2013

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mereka sebenarnya menyadari bahwa jilbab itu merupakan kebutuhan mereka dan merupakan panggilan hati nuraninya.

Wawancara Nasrah tujuan berjilbab untuk menutup aurat wajib hukumnya dan merasa terlindungi dari hal-hal yang negatif yang biasa berbahaya bagi diri wanita dan merasa nyaman memakai jilbab jika keluar rumah.[15]

Adapun pemahaman mereka menganggap bahwa jilbab itu sebagai kewajiban agama sehingga yang tidak memakainya berdosa.

Wawancara rahma saya terkadang tdk pakai jilbab kalau keluar, dan saya merasa tidak percaya diri apabila tidak pakai jilbab keluar dan saya merasa risih, akan tetapi kalau saya pakai jilbab keluar rumah maka perasaan saya percaya diri dan tidak terhantui oleh tanggapan negatif orang lain terhadap saya.[16]

Dia sudah paham tentang kewajiban seorang muslim untuk pakai jilbab akan tetapi belum biasa dia laksanakan sebagai mana mestinya.

Persepsi Dosen STAIN Kendari tentang Keharusan memakaian jilbab di Kalangan Mahasiswi STAIN.

Realitas pemakaian jilbab di kalangan mahasiswi STAIN sebagai berikut:

1. Mahasiswa memakai jilbab karena aturan STAIN mengharuskan seluruh civitas akademika mengenakan busana yang *Islami*. Dalam peraturan akademik dinyatakan bahwa "busana mahasiswa STAIN harus mencerminkan busana yang *Islami*"[17]peraturan tersebut hanya secara umum menekankan busana *Islami*, tanpa memberikan secara rinci tentang bentuk busana yang *Islami.*

   Hal ini menimbulkan banyak interpretasi tentang busana yang *Islami* sehingga muncullah berbagai model jilbab dianggap sebagai busana *Islami* yang dipakai oleh mahasiswi STAIN Kendari.
2. Mahasiswa STAIN mamakai jilbab belum didasari atas pemahaman tentang esensi jilbab sebagai penutup aurat. Hal ini dikemukakan oleh DR. Daming K., sebagai berikut:

[15]Nasrah, .Mahasiswa syariah STAIN Kendari Wawancara tgl 16 mei 2013
[16] Rahma mahasiswa Tarbiyah Stain kendari Wawancara tgl 16 mei 2013
[17] Daming K., Dosen dan anggota Senat STAIN Kendari, Wawancara tgl. 20 Mei 2013

"Banyak mahasiswi STAIN yang memakai jilbab masuk kampus tetapi belum memahasi substansi jilbab itu sendiri sebagai penutup aurat. Mereka memakai jilbab dengan baju dan celana yang ketat sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Ada juga yang memakai jilbab dengan baju yang tipis, sebahagian juga memakai rok tapi bajunya ketat. Busana seperti ini bukan menutup aurat tetapi hanya membungkus aurat yang dapat mengundang birahi lawan jenisnya.[18]

Pemakaian jilbab sebagaimana dalam petikan wawancara tersebut tidak sesuai dengan standar jilbab yang dimaksudkan dalam *Maqasid al-Syari'ah* dalam QS. Al-Nur : 31 dan Al-Ahzab : 59. *Maqasid al-Syari'ah* mengharuskan wanita muslimah memakai jilbab untuk menutup aurat sebagai proteksi jiwa, keturunan (kesucian), harkat dan martabat mereka dari lawan jenis yang kemungkinan akan mengganggu mereka saat keluar rumah.

3. *Maqasid al-Syari'ah* mentoleransi model-model jilbab sepanjang dalam koridor menutup aurat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa orang berbusana sesuai dengan *style* (gaya/selera) masing-masing. Ada yang suka *simple* dan ada yang senang dengan model lainnya. Hal dikemukakan oleh Dr. Asni, bahwa :

"Salah satu tanggungjawab dosen adalah menyampaikan akhlak melalui pakaian (busana) sebagai representasi dari pendidikan berkarakter. Hal ini membutuhkan langkah-langkah penyampaian yang sifatnya persuasif agar mereka bisa menerimanya dengan penuh kesadaran akan pentingnya memakai jilbab (busana) yang dapat menutup aurat. Salah satu langkah persuasif bisa ditempuh dengan cara sebelum dan sesudah mengajar disampaikan kepada para mahasiswi tentang nilai-nilai busana yang dapat menutup aurat yang secara tidak langsung menyindir mereka." [19]

Upaya mewujudkan pendidikan berkarakter melalui pakaian (busana) diperlukan kesamaan langkah seluruh civitas akademika STAIN kendari dalam merumuskan sekaligus mensosialisasikan standarisasi kategori jilbab yang dapat menutup aurat

[18] Daming K., Dosen STAIN Kendari, Wawancara tgl. 20 Mei 2013.
[19] Asni, Dosen STAIN Kendari, Wawancara tgl. 25 Mei 2013.

agar mahasiswi, dosen dan karyawan tidak terkontaminasi dengan perkembangan berbagai model jilbab yang didasari atas pertimbangan mode belaka tanpa mempertimbangkan jilbab sebagai penutup aurat sebagaimana yang dimaksudkan dalam maqasid al-syari'ah.

Hal senada dikemukakan oleh DR. Daming K., bahwa:

"STAIN mestinya jadi pelopor nilai jilbab sebagai penutup aurat. Karena itu, perlu adanya penciptaan komunitas pemakai jilbab secara lini, baik dosen, karyawan maupun mahasiswi. Upaya ini membutuhkan strategi sosialisasi yang tidak frontal yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, dan dimulai dari atasan ke bawahan atau dari dosen ke mahasiswa dan seterusnya."[20]

4. "Sebahagian mahasiswa sudah memakai jilbab tetapi belum dibarengi dengan prilaku akhlak al-karimah (prilaku yang mulia/prilaku yang pantas)."[21]

   Islam adalah ajaran yang paripurna (*kaffah*) mencakup semua aspek kehidupan manusia, ajaran Islam tidak bisa dilaksanakan secara parsial tetapi harus dilaksanakan secara kompehensif dalam kehidupan setiap muslim, termasuk mematuhi perintah menutup aurat merupakan bagian dari prilaku *akhlak al-karimah*. Oleh karena itu, mahasiswa yang berjilbab tetapi masih berprilaku tidak pantas yang bertentangan dengan syari'at Islam berarti belum memahami konsep ajaran Islam secara *kaffah*. Hal ini merupakan tanggungjawab dosen untuk memberikan pemahaman tentang pengamalan ajaran Islam secara *kaffah.*

Penutup

Pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi jilbab dalam makasidus syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi dalam berbagai aspek karna itu maslahat adalah tujuan tuhan sebagai pembuat syariah, karna makasidus syariah adalah sebagai dimensi sekaligus memperhatikan kemaslahatan umat.
2. Pemahaman para mahasiswi STAIN Kendari tentang esensi jilbab dalam kehidupan seorang muslimah jadi pemahaman mereka tentang pemakaian jilbab masing-

[20] Daming K., Dosen STAIN Kendari, Wawancara tgl. 20 Mei 2013
[21] Faizah binti Awad, Wawancara, tgl. 27 Mei 2013

masing dari mereka itu menganggap bahwa pakaian yang dipakainya adalah jilbab artinya bentuk apapun pakaian yang mereka pakai kalau sudah dilengkapi dengan kerudung maka secara otomatis pakaian tersebut sudah termasuk jilbab jadi mereka pahami sebagai jilbab hanyalah kerudung.

DAFTAR PUSTAKA

Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an.* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Al-Barusawiy, Isma'il Haqiy. *Tafsir Ruh al-Bayan.* Bairut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr al-Tauzi', t.th.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1985/1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Echol, M. John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggeris-Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1989.

Al-Jaziriy, 'Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah.* Misr: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.

Al-Maragiy, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragiy.* Bairut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th.

Mustafa, Ibrahim, *et al. al-Mu'jam al-Wasit.* Thahran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Pedoman Pakaian Seragam", *Majalah Mimbar Ulama.* Nomor 158 Tahun XV, Maret 1991.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Cet. VIII; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Al-Qurtubiy, Abiy 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansariy. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.* Bairut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th.

Raziy, Fakhr al-Din. *Al-Tafsir al-Kabir.* Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Al-Syatibiy, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah,* juz II. Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th

Salim, Hadiyah. *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya.* Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Shadily, Hassan, *et al. Ensiklopedi Indonesia.* Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoeve, 1982

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* Cet. II; Bandung: Mizan, 1992.

--------. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an.* Cet. III; Bandung: Mizan, 2002.

--------. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.* Cet. VIII; Bandung: Mizan, 2003.

Al-Zawiy, al-Tahir Ahmad. *Tartib Qamus al-Muhit.* Cet. III; Bairut: Dar al-Fikr, t.th.